

TESIS

**PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL**



**Oleh :
NOVITA ANGGRAINI
NIM. 2120215320005**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :
NOVITA ANGGRAINI
NIM. 2120215320005**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

Judul Tesis : Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Nama : Novita Anggraini

NIM : 2120215320005


Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600513 198603 1 004


Pembimbing Pendamping



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

Pembimbing Utama




Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600513 198603 1 004

Pembimbing Pendamping




Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
3. Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

MOTTO

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. (Pengkhotbah 3 : 11)

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. (Amsal 3 : 5-6)

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu : janganlah ada orang yang memegahkan diri. (Efesus 2 : 8-9)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. (Filipi 4 : 13)

Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tesalonika 5 : 16-18)

Saya persembahkan kepada :

Papi (†) dan Mami (†) tercinta, saudara-saudaraku tersayang (Diane, Evane dan Nethy), suami dan anak-anak tercinta (papa Robin, kakak Tristan, kakak Darrell dan adik Angelly), papa mertua Asmuni Ngabut (†), mama mertua Rustani Hemes, kakak-kakak dan adik-adik ipar (papa Robby, papa Pengky, papa Kundrat, om Ade dan tante Septa) serta keponakan-keponakan tersayang (Aleyza, Mahesa, Richard dan Willar) yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang tulus hingga saya memperoleh suatu kehormatan di bidang magister hukum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Anggraini
NIM : 2120215320005
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Novita Anggraini

NIM. 2120215320005

ANGGRAINI, NOVITA. 2023. PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 137 halaman.

RINGKASAN

Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, khususnya perkara tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga harus sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan. Penjatuhan putusan pidana yang berbeda terhadap lima perkara yang diteliti oleh penulis antara lain perkara atas nama terdakwa/terpidana Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat (Jakarta Barat), terdakwa/terpidana Jusman anak dari Yudiansyah (Cirebon), terdakwa/terpidana Suherianto alias Heri alias Kapos alias Paklek bin Kasan Pardi (Lubuk Pakam), terdakwa/terpidana Matrumbi bin Matlili (Palangka Raya) dan terdakwa/terpidana H. M. Namir alias H. Amir bin Palalang (Samarinda) yang diputus pengadilan dengan pasal yang sama tidak ada yang salah, hal ini disebabkan masing-masing perkara mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda karena kasus posisinya yang berbeda dan cara berpikir hakim dalam memberikan pertimbangan juga berbeda meskipun hal tersebut tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan.

Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan maksud dapat memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup ini dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini mengatur mengenai tindak pidana khusus. Ada 5 (lima) tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu mengenai Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika. Khusus untuk tindak pidana narkotika, pidana mati masih diatur untuk pelaku tindak pidana narkotika yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.

ANGGRAINI, NOVITA. 2023. Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, 137 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pidana Mati, Disparitas, Putusan Pengadilan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terdapat disparitas terhadap putusan tindak pidana narkotika dan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif, tipe penelitian *legal reform oriented* dengan bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan terkait pidana mati. Hasil dari penelitian ini adalah adanya disparitas atau perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, khususnya perkara tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pемidanaannya juga harus sama, hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan. Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak lagi menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif.

ANGGRAINI. NOVITA. 2023. *Death Penalty Against Perpetrators of Narcotics Crimes in the Perspektive of Criminal Policy.* Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. and Advisor II : **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 137 pages.**

ABSTRACT

Keywords : *Death Penalty, Disparity, Court Ruling*

The purpose of this study is to analyze the matters that are considered by judges in imposing criminal decisions so that there are disparities in decisions regarding narcotics and death penalty crimes and criminal law policies regarding narcotics crimes in the future are associated with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The research method used is normative. This type of legal research is reform oriented with the legal materials used are the constitution, the Criminal Code and court decisions regarding death penalty. The result of this study is that there are disparities or differences in decisions handed down by judges for the same case, especially narcotics crime cases which are part of the judge's authority to decide on a case based on applicable laws and regulations and based on his conscience. Even though a case is prosecuted and decided under the same article, it does not mean that the punishment must be the same, this is because there are no cases that are exactly the same, both regarding the background of the perpetrators of committing the crime, the modus operandi and the weight of the evidence found at the time of the arrest. The criminal law policy regarding narcotics crimes in the future will be associated with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), especially regarding the imposition of death penalty decisions, which are still regulated and required in the Criminal Code, even though capital punishment is in the Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code does not become the main crime and switches to alternative punishment.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran “TETE MANIS” sang pemilik hidup atas kasih, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Didalam usaha penulisan tesis ini, penulis telah menerima bantuan, bimbingan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang besar sekali artinya bagi penulis. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas semua berkat dan karunia-Nya dalam kehidupan penulis hingga saat ini, semuanya benar-benar indah pada waktu-Nya.
2. Papi Dominggus Cosmus Uneputty, S.H. (†) dan Mami Kasiyati Mestikarini, S.Pd (†) tercinta serta saudara-saudaraku tersayang (Diane Mariana Uneputty, S.S., M.Pd, Evane Marayoningtyas Uneputty, S.H. dan Nethy Ernaningsih Uneputty, S.H., M.Hum) atas cinta dan kasih sayang yang selalu memberikan semangat, dorongan dan dukungan baik moril, materiil dan spirituil (doa) hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Suami dan anak-anak tercinta (papa Robin Hawie Hans Jonia, S.T., M.T., kakak Tristan Reynard Bagaskara Ngabut, kakak Darrell Valiant Saujana Ngabut dan adik Angelly Guinevere Kirana Ngabut) atas doa, cinta dan

kasih sayangnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan buat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

4. Papa mertua Drs. Asmuni Ngabut, BBA (†) dan mama mertua Dra. Rustani Hemes, M.A.P., kakak-kakak ipar, adik-adik ipar dan keponakan-keponakan (Reynhard Oktovianus Brech Kumara Ubleeuw, S.T., Pengky Suwito, Dr. Kundrat Mantolas, S.H., M.H., Ade Dwi Satya, S.T. dan Gebriela Septa Rurianti, S.Tr.Keb., Aleyza Kikandrya Nayara Sachi Ublleuw, Mahesa Juang Ganendra Maustaza Ubleeuw, Richard Edgar Mantolas dan William Edward Mantolas) atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister ini.
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku dosen utama dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku dosen pendamping sekaligus Koordinator Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah dengan penuh kesabaran dan kearifan memberikan bimbingan, petunjuk dan saran sampai selesainya penulisan tesis ini.
7. Para dosen di lingkungan Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum kepada penulis sejak memasuki bangku perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini.

8. Para staf dan karyawan Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan administrasi.
9. Bapak Totok Bambang Sapto Dwidjo, S.H., Bapak Andi Murji Machfud, S.H., M.H., Bapak Irwan Ganda Saputra, S.H., M.H., Bapak Cipi Perdana, S.H., M.H., Bapak I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H. selaku pimpinan dan atasan langsung penulis di Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melanjutkan pendidikan program magister hukum dan memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sejak memasuki bangku perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini.
10. Teman-teman rekan kerja di Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis selama penulisan tesis ini.
11. Meta Margaritha Sopaheluwakan, S.H., M.Kn, Dwiana Martanto, S.H., M.H., Eko Surya Saputra, S.H., Ronna Desla Oktavia, S.H., Krista Kristiani Hematang, S.H., dan Bude yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan selama penulis melanjutkan pendidikan magister hukum hingga selesainya penulisan tesis ini.
12. Teman-teman PMH FH ULM 2021, khususnya Kelas A MH ULM 2021 dan Kelas Hukum dan SPP MH ULM 2021 atas kebersamaannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dihalaman ini.

Semoga atas segala jasa-jasa dan segala bantuan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari “TETE MANIS”. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan untuk masa-masa yang akan datang.

Sebagai akhir dari ucapan terima kasih ini, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu hukum, khususnya pada ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan wahana pengembangan studi mengenai hukum pidana di Indonesia.

Banjarmasin, 20 Juli 2023

Penulis,

Novita Anggraini

NIM. 2120215320005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO / PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 11
	C. Keaslian Penelitian 11
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16
	E. Tinjauan Pustaka 18
	F. Metode Penelitian 31
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 39
BAB II	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SEHINGGA TERDAPAT DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 42
	A. Pengertian Disparitas Putusan 42
	B. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan 46
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Tindak Pidana Narkotika 53
BAB III	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA YANG AKAN DATANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA 110
	A. Pidana Mati 110
	B. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 128
	C. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 131

BAB IV	PENUTUP	135
	A. Kesimpulan	135
	B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Narkotika 82